



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.14/Pid.B/2012/PN.Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BELLY PARASTAMA Ais BELLY Bin BEKTI CHASIDI;
Tempat lahir : Malinau (Kal-Tim) ;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt.09 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Lulus) ;

Terdakwa di tahan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri lanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan kepada diri terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2012 Nomor :
REG. PERK : PDM - 09/MAL/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa BELLY PARAS TAMA Als BELLY Bin BEKTI CHASIDI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELLY PARASTAMA Als BELLY Bin BEKTI CHASIDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pasang Velg sepeda motor Ring 14 palang 3 warna kuningdikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar terdakwa BELLY PARASTAMA Als BELLY Bin BEKTI CHASIDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidk mengajukan pledoi secara tertulis akan tetapi hanya permohonan secara lisan yaitu diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BELLY PARASTAMA Als BELLY Bin BEKTI CHASIDI pada sekitar bulan Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Seluwing Rt.X Kec. Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan Cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) dipinggir sungai Seluwing untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor namun terdakwa tidak ikut melakukan pencurian. Pada ke-esokan harinya ketika terdakwa selesai makan dari warung bakso hongkong dan sedang menunggu taksi, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) lalu terdakwa bertanya "DARI MANA KAMU BERDUA" lalu dijawab teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) "PULANG NGAMBIL INI (sambil menunjukkan sepeda motor jenis Yamaha Crypton yang dibawa berdua)" lalu teman terdakwa Reski (belum tertangkap) berkata "CARIKAN PEMBELI YA" lalu dijawab terdakwa "IYALAH NANTI SAYA CARIKAN" lalu terdakwa pulang menuju rumah kosong di Seluwing. Kemudian sore harinya terdakwa bertemu dan langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap) dengan harapan agar sepeda motor Yamaha Crypton tersebut laku terjual namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa Agus (belum tertangkap) tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut lalu teman terdakwa Agus (belum tertangkap) juga bermaksud mencari pembeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut. Kemudian teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) menyerahkan sepeda motor Yamaha Crypton tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa simpan atau sembunyikan sekitar satu malam lalu ke-esokan harinya terdakwa berangkat ke Tarakan menuju Jakarta namun sepeda motor Yamaha Crypton ditawarkan oleh teman terdakwa Agus (belum tertangkap) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang. bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. HADI MUSTOFA Bin MUCHTAR ;

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar antara pukul 00.00 wita sampai dengan 06.00 wita di rumah saksi Jalan Raja Alam Rt.VIII No.60 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau dimana sepeda motor Yamaha Crypton nomor polisi KT 5019 MC milik saksi telah diambil oleh orang lain ;

Bahwa, pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motornya di rumah saksi dalam keadaan terkunci ;

Bahwa, pada saat ditemukan sepeda motor Yamaha Crypton milik saksi sudah dipereteli dan tinggal kerangkanya ;

Bahwa, sebelum kejadian saksi mempunyai velg motor ring "14 palang 3 merek Duta dahulu warna hitam buram yang dipasang di sepeda motor saksi kemudian setelah ditemukan saksi mencatnya dengan warna kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil atau menjual sepeda motor Yamaha Crypton milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR ;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 19.00 wita, saya mendapatkan informasi dari anggota Polsek bahwa ada keributan di Jalan Seluwing Rt.009 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut saksi bersama dengan anggota polisi yang lain menuju ke lokasi, pada saat tiba dilokasi saksi melihat terdakwa sedang ribut dengan keluarganya;

Bahwa, saksi ingat kalau terdakwa merupakan DPO (daftar pencarian orang) berdasarkan daftar peneraian orang nomor : DPO/04/III/2010/Reskrim, tanggal 18 Maret 2010 ;

Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Brigpol Tri Pamudji menangkap dan membawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan untuk saksi ARMANSYAH Als ARMAN Bin MASKUR GAHER telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan juga sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi ARMANSYAH Als ARMAN Bin MASKUR GAHER yang sebelumnya telah disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. WAHYUDI didepan penyidik tertanggal 25 Desember 2011 dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi ARMANSYAH Als ARMAN Bin MASKUR GAHER dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan "apabila saksi tidak dapat hadir oleh karena saksi meninggal dunia atau tidak dipanggil karena tempat tinggalnya yang jauh maupun ada urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara untuk keterangannya dapat dibacakan dimana keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah. maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangannya dibawah sumpah yang diucapkan disidang dan juga untuk mempercepat proses persidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi ARMANSYAH Als ARMAN Bin MASKUR GAHER sesuai dengan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ARMANSYAH Als ARMAN Bin MASKUR GAHRH sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, sekitar bulan Januari 2010 telah menjual velg sepcda motor Yamaha Crypton yang saksi dapatkan dari terdakwa ;

Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada asal-usul velg sepeda motor Yamaha Crypton namun dijawab oleh terdakwa milik teman terdakwa ;

Bahwa, saksi menjual velg sepeda motor Yamaha Crypton kepada Sdr. PARDANI Bin MASKUR GAHFR dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk keterangan para saksi telah diperiksa dan dianggap cukup oleh Majelis Hakim maka selanjutnya adalah keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa, ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) dipinggir sungai Seluwing, teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor namun terdakwa tidak ikut melakukan pencurian ;

Bahwa pada ke-esokan harinya ketika terdakwa selesai makan dari warung bakso hongkong dan sedang menunggu taksi, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) lalu terdakwa bertanya "DARI MANA KAMU BERDUA" lalu dijawab teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) "PULANG NGAMBIL INI (sambil menunjukkan sepeda motor jenis Yamaha Crypton yang dibawa berdua)" lalu teman terdakwa Reski (belum tertangkap) berkata "CARIKAN PEMBELI YA, DIJUAL DENGAN HARGA Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab terdakwa "IYALAH NANTI SAYA CARIKAN" lalu terdakwa pulang menuju rumah kosong di Seluwing ;

Bahwa, terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Crypton tersebut adalah hasil peneurian oleh karena diceritakan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap);

Bahwa, kemudian sore harinya teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) bertemu dengan terdakwa di Seluwing dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada terdakwa ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap) dengan harapan agar sepeda motor Yamaha Crypton tersebut laku terjual namun teman terdakwa Agus (belum tertangkap) tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut;

Bahwa, oleh karena teman terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton lalu terdakwa simpan atau sembunyikan sepeda motor tersebut sekitar satu malam di rumah kosong daerah Seluwing dan terdakwa menginap disana;

Bahwa, ke-esokan harinya teman terdakwa Agus (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa bermaksud mencari pembeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap);

Bahwa, pada siang harinya teman terdakwa Agus (belum tertangkap) datang kembali menemui terdakwa sambil membawa velg sepeda motor Yamaha Crypton selanjutnya pada sore harinya terdakwa berangkat ke Tarakan menuju Jakarta ;

Bahwa, terdakwa berangkat ke Jakarta oleh karena terdakwa takut ditangkap polisi ;

Bahwa, selama 8 (delapan) bulan terdakwa di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan swasta;

Bahwa, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke Malinau oleh karena terdakwa merasa aman dan merasa tidak akan ditangkap lagi ;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 di Jalan Seluwing Rt.09 Kec.Malinau Kota Kab. Malinau dimana terdakwa pada saat itu sedang ribut dengan keluarga kemudian polisi datang selanjutnya menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang velg sepeda motor ring 14 palang 3 warna kuning ;

Atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan nomor: 94/Iz/Pen.Pid/2011/PN.Mal sehingga sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal hal yang timbul dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa selesai makan dari warung bakso hongkong dan sedang menunggu taksi, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) lalu terdakwa bertanya "DARI MANA KAMU BERDUA" lalu dijawab teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) "PULANG NGAMBIL INI (sambil menunjukkan sepeda motor jenis Yamaha Crypton yang dibawa berdua)" lalu teman terdakwa Reski (belum tertangkap) berkata "CARIKAN PEMBELI YA, DIJUAL DENGAN HARGA Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab terdakwa "IYALAH NANTI SAYA CARIKAN", kemudian sore harinya teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) bertemu dengan terdakwa di Seluwing dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap) dengan harapan agar sepeda motor Yamaha Crypton tersebut laku terjual namun teman terdakwa Agus (belum tertangkap) tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut , oleh karena teman terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton lalu terdakwa simpan atau sembunyikan sepeda motor tersebut sekitar satu malam di rumah kosong daerah Seluwing dan terdakwa menginap disana. Ke-esokan harinya teman terdakwa Agus (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa bermaksud mencari pembeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap), pada siang harinya teman terdakwa Agus (belum tertangkap) datang kembali menemui terdakwa sambil membawa velg sepeda motor Yamaha Crypton selanjutnya pada sore harinya terdakwa berangkat ke Tarakan menuju Jakarta ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Crypton tersebut adalah hasil peneurian oleh karena diceritakan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap);
- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang velg sepeda motor ring 14 palang 3 warna kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Pasal 480 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikannya yang unsure-unsurnya sebagai berikut;

- Barang siapa ;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa**, adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan tindakannya dihadapan hukum, dalam hal mana dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa yang bernama BELLY PARASTAMA Als BELLY Bin BEKTI CHASIDI, dimana terdakwa terbukti dapat menjawab dan menyampaikan segala hal pendapatnya dipersidangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut dapat mempertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif dimana didalam unsur ini terdiri dari bagan-bagan yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu bagan didalam unsur ini terbukti maka unsur ini dengan sendirinya telah terbukti ;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa ketika terdakwa selesai makan dari warung bakso hongkong dan sedang menunggu taksi, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) lalu terdakwa bertanya "DARI MANA KAMU BERDUA" lalu dijawab teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) "PULANG NGAMBIL INI (sambil menunjukkan sepeda motor jenis Yamaha Crypton yang dibawa berdua)" lalu teman terdakwa Reski (belum tertangkap) berkata "CARIKAN PEMBELI YA, DIJUAL DENGAN HARGA Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab terdakwa "IYALAH NANTI SAYA CARIKAN", kemudian sore harinya teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) bertemu dengan terdakwa di Seluwing dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menawarkan sepeda motor Yamaha Crypton kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap) dengan harapan agar sepeda motor Yamaha Crypton tersebut laku terjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun teman terdakwa Agus (belum tertangkap) tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut, oleh karena teman terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Yamaha Crypton lalu terdakwa simpan atau sembunyikan sepeda motor tersebut sekitar satu malam di rumah kosong daerah Seluwing dan terdakwa menginap disana. Ke-esokan harinya teman terdakwa Agus (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa bermaksud mencari pembeli sepeda motor Yamaha Crypton tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap), pada siang harinya teman terdakwa Agus (belum tertangkap) datang kembali menemui terdakwa sambil membawa 1 (satu) pasang velg sepeda motor Yamaha Crypton ring 14 palang 3 warna kuning (sesuai dengan barang bukti) selanjutnya pada sore harinya terdakwa berangkat ke Tarakan menuju Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Crypton dari dari teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) dan kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didalam sebuah rumah kosong daerah Seluwing selanjutnya diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama Agus (belum tertangkap) kemudian sepeda motor tersebut dipereteli oleh teman terdakwa yang bernama Agus (belum tertangkap) dan teman terdakwa yang bernama Agus (belum tertangkap) menyerahkan velg sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian disimpan oleh terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut unsur " *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukurkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* " telah pula terpenuhi atas diri terdakwa ;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah mengetahui atau patut datang menyangka barang tersebut berasal dari suatu kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Crypton tersebut adalah hasil peneurian oleh karena diceritakan teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) akan tetapi terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) selanjutnya agar sepeda motor tersebut laku maka terdakwa juga menawarkan kepada teman terdakwa Agus (belum tertangkap) walaupun tidak jadi dibeli oleh karena teman terdakwa Agus (belum tertangkap) tidak punya uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas. maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa menerima sepeda motor Yamaha Crypton dari teman terdakwa Utok dan Reski (belum tertangkap) dengan tujuan mendapat untung walaupun terdakwa mengetahui dari teman terdakwa yang bernama Utok dan Reski kalau sepeda motor tersebut dari hasil peneurian sehingga berdasarkan hal tersebut unsur " *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* " telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakuklan perbuatannya itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertang-gung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa untuk melanjutkan pendidikan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan bunyi pasal 480 Ayat (1) KUHP jo pasal 21 (4) KUHP dan bunyi peraturan hukum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BELLY PARASTAMA Als BELLY Bin BEKTI CHASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) pasang velg sepeda motor ring 14 palang 3 warna kuning ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HAD1 MUSTOFA Bin MUCHTAR ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari ini **JUMAT**, tanggal : **09 MARET 2012** , oleh kami **DONI SILALAH, SH** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH** dan **AHMAD GAZALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **14 MARET 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **SUDIRMAN SITIO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Malinau, dan dihadiri pula oleh : **ROY ARLAND, SH, MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta Terdakwa .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

DONI SILALAH, SH.

2. **AHMAD GAZALI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUDIRMAN SITIO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)